



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUPARTI BINTI ALM. SURATMI, bertempat tinggal di Jalan Sidodadi I Gang Selamat No. 10 RT/RW. 001/006, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Khairannoor, S.H., dan H. Hasnan Basuki Rahmat, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Ds. Cindai Alus, RT/RW. 008/003 Kelurahan/desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar / email Budikhairannoor@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Martapura dengan nomor register 23/PDT/SK/2024/PN MTP, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PEMBAKAL DESA SUNGAI BATANG, tempat kedudukan Jalan Martapura Lama RT. 001, Desa Sungai Batang, Sungai Batang, Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aji Fadlia Umar, S.H., dan Reni Mustofa, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "JR ASSOCIATE LAW FIRM", berkantor di Jalan A.Yani Km 33,7 Ruko Nomor 6 Kota Banjarbaru, email jr.associate23@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Martapura dengan nomor register 41/PDT/SK/2024/PN MTP, sebagai **Tergugat**;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp



AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN CQ. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN BANJAR, tempat kedudukan Jalan Menteri Empat Nomor 004, Kelurahan Sungai Paring, Sungai Paring, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Muhammad Irfan, S.H., M.H. selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Rudi Hartoko, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dalam hal ini memberikan kuasa Substitusi kepada Echo Aryanto Pasodung, S.H., M.H., Resty Ayuningtyas, S.H., dan Tiara Wahyu Putri, S.H. berkantor di Jalan A. Yani No. 02 KM. 38 Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan / email kabbanjardatunkn@gmail.com. Sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Martapura dengan nomor register 45/PDT/SK/2024/PN MTP, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 12 Februari 2024, dengan Nomor Register 5/Pdt.G/2024/PN Mtp telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI/MIDDELEN VAN DE EIS :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari **I YOMAN SUMADIYASA**, keduanya menikah pada 22 Mei 1984;
2. Bahwa **I YOMAN SUMADIYASA** sewaktu hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami istri, keduanya telah mempunyai harta

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



bersama berupa tanah seluas 17.963 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di wilayah Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara: Berbatas dengan Abdullah H.S;
- b. Sebelah Barat: Berbatas dengan Tanah Kosong;
- c. Sebelah Timur: Berbatas dengan Jalan Irigasi;
- d. Sebelah Selatan: Berbatas dengan Syahran;

berukuran:

- Lebar Sebelah Utara 57,5 Meter;
- Panjang Sebelah Barat: 244,5 Meter;
- Panjang Sebelah Timur: 228,5 Meter;
- Lebar Sebelah Selatan: 96,5 Meter;

3. Bahwa suami Penggugat (ALM. I YOMAN SUMADIYASA) meninggal dunia pada Minggu, 25 Agustus 1991 dalam usia 31 tahun;
4. Bahwa tanah tersebut dari suami Penggugat masih hidup maupun setelah meninggal dunianya sampai saat ini tidak pernah kami jual ke orang lain;
5. Bahwa setelah beberapa tahun suami Penggugat meninggal dunia Penggugat pernah mencek objek tanah tersebut ternyata wilayah desa dan kecamatan lokasi objek tanah tidak bersesuaian dengan yang tercantum dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 502 atas Nama Pemegang Hak INSINYUR I YOMAN SUMADIYASA yang terbit pada 14 Mei 1991;
6. Bahwa wilayah desa dan kecamatan lokasi objek tanah seluas 17.963 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) yang tercantum dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 502 atas Nama Pemegang Hak INSINYUR I YOMAN SUMADIYASA yang terbit pada 14 Mei 1991 adalah terletak di Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, tetapi berdasarkan NIB. 17.02.04.14.01237 pada Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 502 atas Nama Pemegang Hak INSINYUR I

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



YOMAN SUMADIYASA menunjukan letaknya di Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan dan diperkuat pada Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 21 Maret 1991, Nomor 346/PT/1991, luas 17.963 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) pada Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 502 dengan NIB. 17.02.04.14.01237 atas Nama Pemegang Hak INSINYUR I YOMAN SUMADIYASA menguraian posisi objek tanah :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Abdullah H.S;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan Irigasi;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Syahrhan.

Berukuran:

- Lebar Sebelah Utara 57,5 Meter;
- Panjang Sebelah Barat : 244,5 Meter;
- Panjang Sebelah Timur : 228,5 Meter ;
- Lebar Sebelah Selatan : 96,5 Meter ;

Jalan irigasi dimaksud menunjukan kearah Cindai Alus, dengan demikian posisi objek tanah dalam perkara *a quo* menunjukan perbatasan antara Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, bukan berbatasan dengan desa tungkaran;

7. Bahwa karena tidak saling bersesuaian terkait wilayah desa dan kecamatan lokasi objek tanah tersebut terletak, yang secara faktanya tidak termasuk dalam wilayah Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura, tetapi masuk dalam wilayah Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, maka Penggugat pada tanggal 3 Juni 2023 mengajukan kepada Pembakal Desa Tungkaran Permohonan Surat Klarifikasi Letak Wilayah Objek Tanah dengan melampirkan diantaranya berupa :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Ahli Waris ALM. I YOMAN SUMADIYASA tahun 2015;
- Surat Pernyataan Ahli Waris ALM. I YOMAN SUMADIYASA tanggal 07 Juni 2023;
- Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 502 dengan NIB. 17.02.04.14.01237 atas Nama Pemegang Hak INSINYUR YOMAN SUMADIYAKSA;

8. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 bersama-sama dengan Pembakal Desa Tungkaran dan Ketua RT 006 Desa Tungkaran telah melakukan validasi fakta lapangan di objek tanah tersebut, selanjutnya berdasarkan peta wilayah Desa Tungkaran dan pertimbangan lainnya, maka Pembakal Desa Tungkaran telah mengeluarkan Surat Keterangan Klarifikasi Letak Wilayah Objek Tanah dengan Nomor 221/PAM-TKR/SKK/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang isinya menerangkan "Letak wilayah objek Tanah seluas 17.963 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) yang tercantum dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 502 atas Nama Pemegang Hak INSINYUR I YOMAN SUMADIYASA yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura, Desa/Kelurahan Tungkaran adalah sekarang tidak termasuk di dalam wilayah Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura".

9. Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Keterangan Klarifikasi Letak Wilayah Objek Tanah dengan Nomor 221/PAM-TKR/SKK/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 oleh Pembakal Desa Tungkaran tersebut, selanjutnya Penggugat pada 22 Juni 2023 mengajukan kepada Pembakal Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat akan Permohonan Surat Keterangan Letak Wilayah Objek Tanah dengan melampirkan berupa :

- Surat Pernyataan Ahli Waris ALM. I YOMAN SUMADIYASA tahun 2015;
- Surat Pernyataan Ahli Waris ALM. I YOMAN SUMADIYASA tanggal 07 Juni 2023;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 502 dengan NIB. 17.02.04.14.01237 atas Nama Pemegang Hak INSINYUR YOMAN SUMADIYAKSA;
 - Surat Keterangan Klarifikasi Letak Wilayah Objek Tanah dengan Nomor 221/PAM-TKR/SKK/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Tungkaran;
 - serta dokumen lainnya yang saling berkaitan;
10. Bahwa terhitung sejak Penggugat mengajukan Surat Permohonan tersebut dari bulan Juni 2023 dan telah dilakukan bersama-sama validasi dilapangan pada bulan Juni dan Oktober 2023 sampai saat ini sudah berjalan selama 8 bulan, tetapi dari Pembakal Desa Sungai Batang tetap tidak ada jawaban yang konkret dan tidak memberikan Surat Keterangan Letak Wilayah Objek Tanah kepada Penggugat, bahkan ironisnya berkas Surat Permohonon beserta lampirannya tersebut diduga telah dihilangkan;
11. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut telah memunculkan ketidak pastian lokasi wilayah objek tanah tersebut terletak dan menghambat langkah Penggugat untuk mengajukan perbaikan kepada Turut Tergugat terkait kekeliruan wilayah desa dan kecamatan lokasi objek tanah yang tercantum dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 502 atas Nama Pemegang Hak INSINYUR I YOMAN SUMADIYASA;
12. Bahwa kekeliruan pencantuman nama wilayah desa dan kecamatan lokasi objek tanah seluas 17.963 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) pada Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 502 atas Nama Pemegang Hak INSINYUR I YOMAN SUMADIYASA yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tidak bersesuaian pada NIB. 17.02.04.14.01237 nya dengan menggunakan GPS;
13. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tergolong sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) , yang akibatnya merugikan hak dan kepentingan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat secara materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), jadi totalnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat untuk mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat;

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
15. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura U.P Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* memerintahkan kepada Turut Tergugat selaku pihak yang mengeluarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 502 atas Nama Pemegang Hak INSINYUR I YOMAN SUMADIYASA dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan perkara *a quo* dibacakan untuk memperbaiki kekeliruan pencantuman nama wilayah desa dan kecamatan lokasi objek tanah seluas 17.963 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) pada Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 502 atas Nama Pemegang Hak INSINYUR I YOMAN SUMADIYASA yang semula terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura, Desa/Kelurahan Tungkaran diperbaiki menjadi terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura, Barat Desa/Kelurahan Sungai Batang ;
16. Bahwa selain itu, Penggugat memohon Pengadilan Negeri Martapura U.P Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bagi Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
17. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 191 (1) RBG sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Berdasarkan alasan pokok, fakta-fakta dan dalili-dalil hukum gugatan (*posita/fundamentum petendi/meddelen van de eis*) yang telah diuraikan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura U.P, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

II. PETITUM:

A. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);
4. Menyatakan wilayah desa dan kecamatan lokasi objek tanah seluas 17.963 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) atas nama pemilik yang sah yaitu **ALM. I YOMAN SUMADIYASA** adalah terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura, Barat Desa/Kelurahan Sungai Batang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Berbatas dengan Abdullah H.S;
 - b. Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Kosong;
 - c. Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan Irigasi;
 - d. Sebelah Selatan : Berbatas dengan Syahrhan.

berukuran :

- Lebar Sebelah Utara 57,5 Meter;
 - Panjang Sebelah Barat : 244,5 Meter;
 - Panjang Sebelah Timur : 228,5 Meter ;
 - Lebar Sebelah Selatan : 96,5 Meter ;
5. Menyatakan kepada Turut Tergugat selaku pihak yang mengeluarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 502 atas Nama Pemegang Hak INSINYUR I YOMAN SUMADIYASA dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan perkara *a quo* dibacakan untuk memperbaiki kekeliruan pencantuman nama wilayah desa dan kecamatan lokasi objek tanah seluas 17.963 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) pada Sertifikat (Tanda

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Hak) Hak Milik Nomor 502 atas Nama Pemegang Hak INSINYUR I YOMAN SUMADIYASA yang semula terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura, Desa/Kelurahan Tungkan diperbaiki menjadi terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura, Barat Desa/Kelurahan Sungai Batang ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik materil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan total sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) kepada diri Penggugat;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidier :

Atau jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Martapura U.P. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rafiqah Fakhruddin, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Maret 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Setelah membaca dan mencemati seluruh dalil-dalil yang termuat dalam surat gugatan a quo, dengan ini Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- 1). PENGADILAN NEGERI MARTAPUTA TIDAK BERWENANG MENGADILI SECARA ABSOLUT (*Exceptie Van Onbeveogheid*)
 - a). Setelah mencermati dalil posita gugatan Penggugat angka (6), (7), dan petitum angka (4) dan (5), diketahui bahwa pokok permasalahan yang diajukan gugatan adalah mengenai ketidaksesuaian letak/lokasi tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 502;
 - b). Sertipikat adalah keputusan yang dibuat Pejabat Tata Usaha Negara, yang mana apabila terdapat ketidaksesuaian atau kekeliruan bahkan kesalahan dalam penerbitannya hal tersebut dapat dikualifisir sebagai sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 4 UURI Nomor 51/1986 s.t.t.d UURI Nomor 51/2009);
 - c). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka apabila timbul sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum dengan Badan/pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, maka hal tersebut menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkaranya. (vide Pasal 1 angka 5 dan angka 7 UURI Nomor 51/1986 s.t.t.d UURI Nomor 51/2009)
 - d). Berdasarkan tanggapan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri **Martapura secara absolut**

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dan sudah sepatutnya menurut hukum agar gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

2). KELIRU MENDUDUKKAN PIHAK SEBAGAI TERGUGAT (*Exceptio Error in Persona*), dengan alasan bahwa :

- a. terkait penetapan atau perbaikan serta perubahan data pertanahan seperti letak, batas dan luas bidang tanah yang telah memiliki tanda bukti hak (sertipikat), adalah kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional baik di Pusat maupun di daerah, hal mana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10/2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 68/2012;
- b. berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan mendudukkan Pambakal Desa Sungai Batang sebagai Tergugat merupakan hal yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat (utama) adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (ic.Turut Tergugat) sebagai perwakilan Badan Pertanahan Nasional di daerah.
- c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan a quo mengandung cacat *error In Persona* dan sudah sepatutnya menurut hukum agar gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

3). GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortioum*)

Selain mengenai ketidaksesuaian letak/lokasi tanah milik Penggugat sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 502 (atasnama Penggugat), pokok permasalahan ini timbul sebagai akibat surat yang diterbitkan oleh Pambakal Desa Tungkarang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar mengenai letak/lokasi bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 502 milik Penggugat. Oleh karenanya sudah sepatutnya-lah Pambakal Desa Tungkarang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, ditarik pula sebagai pihak dalam perkara a quo guna kesempurnaan gugatan a quo.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan a quo mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* dan sudah sepatutnya menurut hukum agar gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

4). GUGATAN PENGUGAT KABUR ATAU TIDAK TERANG (*exceptio Obscur Libel*)

Bahwa, surat gugatan Penggugat **tidak terang atau isinya gelap** (*onduidelijk*), karena :

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya letak obyek sengketa antara dalil gugatan dengan keterangan letak tanah (data fisik maupun data yuridis) yang termuat dalam sertifikat milik Penggugat; dan
- terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara Posita dan Petitum Gugatan.

Oleh karenanya, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka surat gugatan a quo mengandung cacat *Obscur Libel*. Dan sudah sepatutnya menurut hukum agar gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. TERGUGAT mohon semua uraian dalam eksepsi tersebut di atas dianggap tercatat, terbaca dan terulang kembali serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sepanjang analog dan relevan.
2. TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Adapun yang menjadi alasan Tergugat tidak berkenan untuk memenuhi permintaan atau desakan dari Penggugat, yaitu sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak mengetahui secara pasti (akurat) baik riwayat perolehan maupun letak/lokasi, batas serta luas tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor 502 atasnama Penggugat;
 - b. Tergugat baru menjabat (bertugas) sebagai Pambakal Terpilih Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar pada

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



bulan November 2023, sedangkan permohonan yang dipermasalahkan oleh Penggugat diajukan pada tanggal 3 Juni 2023;

- c. Tergugat telah mencari keberadaan surat permohonan Penggugat tersebut pada Kantor Desa Sungai Batang, dan berdasarkan arsip laporan surat masuk diperoleh fakta bahwa tidak ditemukan catatan penerimaan surat permohonan Penggugat dimaksud pada Kantor Desa Sungai Batang;
- d. Memperhatikan letak/lokasi tanah yang diklaim oleh Penggugat dalam surat gugatan a quo dengan keterangan tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 502 atasnama Penggugat, adalah tidak bersesuaian atau saling bertentangan. Dalam hal ini, Tergugat menyakini keterangan yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik 502 atasnama Penggugat merupakan keterangan yang sah dan benar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 dan Pasal 30 ayat (1) PP Nomor 24/1997);

Selain alasan tersebut pada huruf (d) di atas, Tergugat mendasari perbuatannya untuk tidak menerbitkan surat Pernyataan Penunjukkan letak/lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 502 atasnama Penggugat di Wilayah Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, dilandasi oleh asas kehati-hatian, sebab Tergugat khawatir terhadap bidang tanah yang ditunjuk

- e. terdapat kepemilikan dan penguasaan pihak-pihak lain. Sehingga, apabila Tergugat menerbitkan surat pernyataan penunjukkan lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor 502 atasnama Penggugat di wilayah Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.
4. Selain alasan pada angka (3) tersebut di atas, **tidak terdapat kerugian baik materiil maupun immaterial bagi Penggugat** sebagai akibat dari tidak diterbitkannya surat pernyataan penunjukkan letak/lokasi bidang tanah milik Penggugat di Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, karena hingga saat ini pun sertipikat hak milik Nomor

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

502 atasnama Penggugat tersebut **tidak menjadi palsu ataupun cacat maupun batal demi hukum.**

5. Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan selain dan selebihnya.
6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan surat pernyataan penunjukkan letak/lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 502 atasnama Penggugat di Wilayah Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, **bukan-lah** suatu perbuatan melawan hukum.
7. Oleh karena perbuatan Tergugat bukan-lah suatu perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatut-nya gugatan a quo agar DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri **Martapura** yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan dan/atau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1). Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- 1). Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
- 2). Menyatakan menurut hukum Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3). Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

ATAU : Apabila Yang Mulia majelis Hakim memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Kuasa Turut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Mengadili

- 1.1. Hakim Yang Mulia, dalam kata kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan dan sering diartikan juga sebagai “kompetensi” dalam Bahasa Belanda “*competentie*”. Kewenangan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



terdiri dari Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif. Kewenangan Absolut atau *atributie van rechtspraak* yaitu menyangkut kewenangan antar badan-badan peradilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal

134 HIR yang menyatakan :

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.";

Bahwa dalam penjelasan Pasal 134 HIR menerangkan :

"dalam pasal 134 ini adalah penyangkalan mengenai wewenang pengadilan negeri yang bersifat absolut, yaitu wewenang yang berhubungan dengan sifat perkaranya.";

Sedangkan kewenangan relatif atau *distributie van rechtspraak* yang diatur dalam Pasal 125 Ayat (2) dan Pasal 133 HIR menerangkan yang menyangkut pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan sejenis yang tergantung dari tempat tinggal tergugat atau dengan kata lain wewenang badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang didasarkan atas letak atau lokasi wilayah hukumnya masing-masing;

Pembahasan kewenangan mengadili menjadi penting yakni untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa, agar pengajuan yang disampaikan tidak keliru. Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dilakukan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power). Oleh karena itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 231 secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*);

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sendiri menerangkan sistem yurisdiksi dianggap masih relevan seperti didasarkan pada lingkungan kewenangan, masing-masing dari lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction*, kewenangan tertentu tersebut menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction* maka masing-masing lingkungan hanya mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya;

Pada Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peradilan umum hanya berwenang mengadili perkara:

- Pidana (pidana umum dan khusus); dan
- Perdata (perdata umum dan niaga)

1.2. Selanjutnya pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPN merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga jika ada sengketa terhadap Sertifikat Hak atas Tanah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Bahwa Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/ Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota;

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Bahwa Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004).

1.3. Bahwa dalam gugatan penggugat *aquo* menjadikan Turut Tergugat karena adanya penggunaan Sertifikat Hak Milik Nomor 502 atas nama Insinyur I Yoman Sumadiyasa yang dijadikan dasar kepemilikan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Martapura.

Bahwa di dalam dalil posita dan petitum gugatan penggugat tidak mencantumkan apa yang menjadi permasalahan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



pada Sertifikat Hak Milik Nomor 502 atas nama Insinyur I Yoman Sumadiyasa dalam hal ini yang melibatkan Turut Tergugat.

Hakim Yang Mulia, oleh karena gugatan penggugat *on a quo* sebagaimana dijelaskan di atas tidak memenuhi kewenangan absolute dalam peradilan umum sehingga gugatan *a quo* **cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklaard.**

2. Tentang Gugatan *Error In Persona*

2.1. Hakim Yang Mulia, Penggugat mendalilkan dalam Gugatan *in casu* mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat yakni Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar.

2.2. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 117-119 menerangkan dalam suatu perkara perdata cacat formil dapat terjadi dari timbulnya kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai tergugat maupun yang ditarik sebagai tergugat sehingga dikualifikasikan sebagai *error in persona* dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. **Diskualifikasi *in Person***, penggugat tidak memiliki hak atau memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perkara yang disengketakan dan tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- b. **Salah Sasaran Pihak yang digugat, orang yang ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*)**; dan
- c. **Gugatan kurang pihak (*Plurum Litis Consortium*)**, pihak yang bertindak sebagai pemohon atau yang ditarik sebagai tergugat/turut tergugat tidak lengkap sehingga masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai pemohon atau ditarik sebagai tergugat/turut tergugat.



Bahwa berdasarkan Pasal 8 Nomor 3 Rv dinyatakan suatu gugatan memuat diantaranya identitas para pihak, alasan-alasan gugatan atau posita, dan tuntutan atau petitum;

Bahwa Gugatan Penggugat tersebut **mengandung Cacat Formil** berupa **Error In Persona** dalam bentuk **Plurium Litis Consortium** karena Gugatan Tergugat kurang pihak, yang mana seharusnya selaku Hak Milik Nomor: 502/Desa Sungai Batang sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam gugatan *a quo* sehingga gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/No)**.

3. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Hakim Yang Mulia, Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pemohon tidak memenuhi fundamentum petendi tidak lengkap dan tidak terpenuhi dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) sehingga posita dianggap cacat *obscuur libel*

3.1 Bahwa gugatan penggugat *a quo* sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 556 K/ Sip/ 1973 tanggal 01 November 1971 menyatakan bahwa jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa di dalam dalil posita maupun petitum gugatan penggugat yang menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 502 atas nama Insinyur I Yoman Sumadiyasa tidak benar menurut hukum, dan menyatakan letak bidang tanah atas nama Insinyur I Yoman Sumadiyasa tersebut tidak sama letaknya dengan bidang tanah yang ada dalam sertifikat;

Bahwa yang menjadi objek adalah bidang tanah yang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 502 atas nama Insinyur I Yoman Sumadiyasa yang diakui oleh penggugat berada di wilayah sungai Batang, namun dalam gugatan penggugat *a quo* tidak menjadikan Idak Bin Daim pemilik sertifikat hak milik nomor 502 pada wilayah desa sungai batang sebagai Tergugat/Turut Tergugat sehingga tidak ada kepastian terkait objek gugatan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



Bahwa dalil dalil yang di kemukakan penggugat tidak mencantumkan apakah perbuatan Turut Tergugat merupakan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum dan juga tanpa dasar hukum yang jelas; Bahwa dalil dalil yang di kemukakan penggugat tidak mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Turut Tergugat. Selain kerugian apa yang timbul terhadap penggugat, dalil-dalil penggugat tidak jelas apa keuntungan yang akan diperoleh oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat;

Sehingga terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya. Selain itu antara posita dengan petitum tidak konsisten satu sama lain. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Hakim Yang Mulia berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas objeknya serta tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak seluruhnya **sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).**

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian Dalam Eksepsi di atas, maka patut dan beralasan kuat secara hukum agar Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

C. DALAM POKOK PERKARA :

Hakim Yang Mulia hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dalam jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pada pokok perkara *a quo*;

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah didalilkan pula dalam bagian pokok perkaranya.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan wewenang dan tugas dari pada Turut Tergugat;
4. Bahwa Hak Milik Nomor 502 Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, terakhir tercatat atas nama IDAK Bin DAIM dengan Surat Ukur Nomor 13/1978 Desa Sungai Batang tanggal 21 Maret 1987, Luas 15.049 m².
5. Bahwa terhadap Hak Milik Nomor 502 Desa Tungkaran atas nama Ir. I NYOMAN SUMADIYASA, dapat dilakukan pemblokiran yang menjadi obyek gugatan di pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 126 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita pasal 6 huruf f.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Turut Tergugat meminta dengan hormat agar Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi/ Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan secara *e-court* yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya dan pada persidangan secara *e-court* yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya, yang mana materi Replik dan Duplik tersebut adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama Eksepsi/Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka pada masing-masing eksepsi yang diajukan terdapat mengenai eksepsi kewenangan absolut (*Absolute Competitie*), yang pada pokoknya baik Tergugat maupun Turut Tergugat mendalilkan bahwa pokok permasalahan yang diajukan adalah mengenai ketidaksesuaian letak/lokasi tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor 502, dimana Sertifikat adalah keputusan yang dibuat Pejabat Tata Usaha Negara, yang mana apabila terdapat ketidaksesuaian atau kekeliruan bahkan kesalahan dalam penerbitannya hal tersebut dapat dikualifisir sebagai sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ("UU

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN") sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan dan eksepsi Tergugat serta Turut Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum, landasan penentuan kompetensi absolut berpatokan kepada pembatasan yurisdiksi badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan telah ditentukan undang-undang tentang batas kewenangan mengadili yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tindakan dari Tergugat tidak memberikan Surat Keterangan Letak Wilayah Objek Tanah kepada Penggugat, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut telah memunculkan ketidak pastian lokasi wilayah objek tanah tersebut terletak dan menghambat langkah Penggugat untuk mengajukan perbaikan kepada Turut Tergugat terkait kekeliruan wilayah desa dan kecamatan lokasi objek tanah yang tercantum dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 502 atas Nama Pemegang Hak Insinyur I Yoman Sumadiyasa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004, dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 dalam pasal 1 angka 9 dan 10 menjelaskan sebagai berikut:

- Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan hukum atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 1 menjelaskan sebagai berikut :

- Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Pejabat Pemerintahan adalah Unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan baik di lingkungan Pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;
- Sengketa tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;
- Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Tergugat adalah merupakan Pejabat Pemerintahan karena mempunyai tugas melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah atau Penyelenggara lainnya, dimana dalam gugatan Penggugat menerangkan bahwa Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa karena tindakannya dengan tidak mengeluarkan tidak memberikan Surat Keterangan Letak Wilayah Objek Tanah kepada Penggugat, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut telah memunculkan ketidakpastian lokasi wilayah objek tanah tersebut terletak dan menghambat langkah Penggugat untuk

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perbaikan kepada Turut Tergugat terkait kekeliruan wilayah desa dan kecamatan lokasi objek tanah yang tercantum dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 502 atas Nama Pemegang Hak Insinyur I Yoman Sumadiyasa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menjabarkan terlebih dahulu apakah tindakan Tergugat tersebut termasuk dalam Tindakan Pemerintahan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak mengeluarkan Surat keterangan Letak Wilayah Objek Tanah adalah merupakan tindakan Pemerintahan karena tindakan tersebut adalah suatu perbuatan konkret;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mengeluarkan Surat Keterangan Letak Wilayah Objek Tanah oleh Tergugat tersebut termasuk Tindakan Pemerintahan sehingga menimbulkan Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pasal 2 menyatakan bahwa :

- (1) Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi;

- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sengketa yang terjadi dalam perkara ini adalah termasuk dari Sengketa Pemerintahan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut beralasan sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutuskan sengketa Pemerintahan adalah merupakan kewenangan/kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Mengabulkan Eksepsi mengenai Kewenangan absolut dari Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN.Mtp ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Jumat** tanggal **5 April 2024** oleh kami

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **GT. Risna Mariana, S.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **22 April 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *e-court* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dian Yustitia, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Martapura pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GT. Risna Mariana, S.H

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Dian Yustitia, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 28.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Penggandaan	: Rp. 31.500,00
- PNPB	: Rp. 30.000,00
Jumlah	: Rp 239.500,00

(Dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)